



PERJANJIAN KERJASAMA  
KIP KABUPATEN PIDIE  
DENGAN



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN

NOMOR : 654/PL.02.2-PKS/1107/2024

NOMOR : 100.4.7/07587/2024.....

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN

BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh empat bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ramli Usman  
Jabatan : Ketua KIP Kabupaten Pidie  
Alamat : Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, Sigli - Kabupaten Pidie  
Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU
2. Nama : dr. Isra Firmansyah, Sp. A  
NIP : 19681011 199903 1 001  
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV c  
Jabatan : Direktur RSUD Dr. Zainoel Abidin  
Alamat : Jl. Tgk.Daud Beureueh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh  
Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pidie dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal di bawah ini.

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika

64

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini adalah Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

Pasal 3

JENIS PEMERIKSAAN

Jenis-jenis Pemeriksaan Kesehatan sebagai berikut:

- a. anamnesis dan analisis riwayat Kesehatan;
- b. pemeriksaan jiwa (rohani):
  - 1) pemeriksaan Kesehatan jiwa (psikiatrik);
  - 2) pemeriksaan kondisi psikologis; dan
  - 3) pemeriksaan status penggunaan narkotika;
- c. pemeriksaan fisik (jasmani):
  - 1) penyakit dalam;
  - 2) jantung dan pembuluh darah;
  - 3) paru;
  - 4) bedah;
  - 5) urologi;
  - 6) ortopedi;
  - 7) obstetri ginekologi;
  - 8) neurologi dan fungsi luhur;
  - 9) mata;
  - 10) telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan
  - 11) gigi dan mulut;
- d. pemeriksaan penunjang wajib:
  - 1) Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin:
    - a) hematologi lengkap;
    - b) urinalisis lengkap;
    - c) tes faal hati;
    - d) tes faal ginjal;
    - e) profil lipid;
    - f) GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C;
    - g) hepatitis: HBsAg, Anti HCV;
    - h) mikroalbuminuria;
    - i) anti HIV; dan
    - j) VDRL – TPHA;
  - 2) Tes Prostat Specific Antigent (PSA); dan
  - 3) Papsmear sitologi (bagi calon yang perempuan);
- e. pemeriksaan penunjang lainnya:
  - 1) Ultrasonografi abdomen;
  - 2) Elektrokardiografi dan Treadmill Test;

- 3) Ekokardiografi;
  - 4) foto Roentgen Thoraks;
  - 5) Spirometri;
  - 6) Audiometri nada murni;
  - 7) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
  - 8) Non-Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting unit;
  - 9) Foto Fundus Camera;
  - 10) MRI kepala tanpa kontras; dan
  - 11) Nerve Conduction Velocity (NCV); dan
- f. pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

#### Pasal 4

##### PENYELENGGARA

Pemeriksaan Kesehatan dalam perjanjian ini dilaksanakan di Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin oleh Tim Kesehatan yang ada di Rumah sakit dr. Zainoel Abidin sesuai dengan jenis pemeriksaannya dan di laksanakan dari tanggal 30 Agustus s.d. 3 September 2024.

#### Pasal 5

##### TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan ini bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh No.108, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415 dan Rumah Sakit Jiwa, Jl. Dr. T. Syarief Thayeb, No. 25, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

#### Pasal 6

##### HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban para Pihak
  - a. Kewajiban PIHAK KESATU
    1. Menyerahkan Daftar Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 yang berhak memperoleh pelayanan Pemeriksaan Kesehatan.
    2. Membayar Biaya Tagihan Pemeriksaan Kesehatan yang diajukan PIHAK KEDUA.
  - b. Kewajiban PIHAK KEDUA
    1. Menentukan dan Memberitahukan Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Kepada PIHAK KESATU.
    2. Menyampaikan hasil Pemeriksaan Kesehatan kepada PIHAK KESATU.
    3. Menyampaikan Tagihan Biaya Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Kepada PIHAK KESATU.
2. Hak Para Pihak
  - a. Hak Pihak KESATU
    1. Menerima Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan.

2. Menerima Hasil Pemeriksaan Kesehatan.
3. Menerima Tagihan Pemeriksaan Kesehatan.
- b. Hak Pihak KEDUA
  1. Menerima Daftar nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pidie Tahun 2024
  2. Mengajukan Tagihan Biaya Pemeriksaan Kesehatan
  3. Menerima Pembayaran Pemeriksaan Kesehatan

#### Pasal 7

##### BIAYA

1. Biaya Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini di bebaskan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024
2. Biaya Tagihan Pemeriksaan Kesehatan di bayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan tagihan biaya pemeriksaan kesehatan kepada PIHAK KESATU
3. Besaran tagihan biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Nomor 2 (dua) di tentukan oleh PIHAK KEDUA

#### Pasal 8

##### BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:
  - a. Salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak tidak mentaati isi perjanjian kerjasama ini atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  - b. Adanya ketentuan peraturan perundang -undangan yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan.
  - c. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian.
2. Apabila perjanjian kerjasama ini berakhir maka kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang belum dilaksanakan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

#### Pasal 9

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

#### Pasal 10

##### KEADAAN MEMAKSA

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa yang di luar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak antara lain:
  - a. Bencana alam (gunung Meletus, gempa buma, tanah longsor, badai, banjir);
  - b. Perang, revolusi, maker, huru hara, pemberontakan, kerusakan dan kekacauan;
  - c. Kebakaran kecuali di sebabkan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;

- d. Keadaan memaksa yang di nyatakan secara resmi oleh pemerintah;
2. Apabila terjadi keadaan memaksa maka:
  - a. PIHAK KEDUA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KESATU bahwa telah terjadi keadaan memaksa;
  - b. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dapat ditunda sampai dengan keadaan memaksa berakhir;

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum di atur dalam perjanjian kerjasama akan diatur di kemudian hari yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang di sepakati KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Pasal 12

PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal di tanda tangani nyaperjajian ini oleh KEDUA BELAH PIHAK;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua di atas kertas bermaterai Rp. 10.000 satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap lagi untuk PIHAK KEDUA masing-masing ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Tanggal : 24 Agustus 2024

Pihak Kedua

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

dr. Zainoel Abidin,



dr. Isra Firmansyah, Sp.A

Pihak Kesatu,

Ketua Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Pidie



Ramli Usman

49

## **POKOK PERJANJIAN**

### **UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA TIPE II PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024**

NOMOR : 681/PR.08/1107/2024

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1. Neti Saparita selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie yang berkedudukan di Kabupaten Pidie, berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara, Staf Pengelola Keuangan, serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Anggaran 076 Tahun 2024, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak"; dan
2. Isra Firmansyah selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Per: 821.2/050/2021, tanggal 23 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin yang berkedudukan di jalan Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh Provinsi Aceh, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

#### **MENINGAT BAHWA :**

- (a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;

- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengikuti dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 105.434.000,- (seratus lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 dengan jumlah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie sebanyak 8 (delapan) orang, dengan harga masing-masing untuk Bakal calon laki-laki sebesar Rp. 13.179.250 (tiga belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), Bakal calon Perempuan sebesar Rp. 15.591.250 (lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) hari mulai tanggal 30 Agustus sampai dengan 4 September 2024.
2. Macam dan jenis pemeriksaan seperti tersebut pada pasal 1 diatas, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis pemeriksaan kesehatan calon Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie tahun 2024 meliputi :
  - a. Anamnesa dan riwayat kesehatan.
  - b. Pemeriksaan Jiwa (Rohani)
    1. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (psikiatrik);
    2. Pemeriksaan Kondisi Psikologis; dan
    3. Pemeriksaan Status Penggunaan Narkotika
  - c. Pemeriksaan Fisik (Jasmani ):
    1. Pemeriksaan Penyakit Dalam;
    2. Jantung dan pembuluh darah;
    3. Paru;
    4. Bedah;
    5. Urologi;
    6. Ortopedi;
    7. Obsetri ginekologi;
    8. Neorologi;
    9. Mata;
    10. Gigi;
    11. Telinga, hidung, dan tenggorokan, kepala leher dan;
    12. Gigi dan Mulut
  - d. Pemeriksaan Penunjang Wajib
    1. Pemeriksaan Laboratorium Meliputi darah dan urin :
      - a) Hematologi Lengkap
      - b) Urinalisis lengkap
      - c) Tes faal hati
      - d) Tes faal ginjal
      - e) Profil lipid
      - f) GD Puasa, 2 Jam pp, HBA1C
      - g) Hepatitis: HbsAg, Anti HCV;
      - h) Anti HIV;dan
      - i) VDRL -TPHA;

2. Tes Prostat Specific Antigent (PSA); dan
  3. Papsmear sitologi (bagi Calon yang perempuan)
  - e. Pemeriksaan Penunjang Lainnya:
    1. *Ultrasonografi* abdomen;
    2. *Elektrokardiografi* dan *Treadmill Test*;
    3. *Ekokardiografi*;
    4. foto *Roentgen Thoraks*;
    5. *Spirometri*;
    6. *Audiometri* nada murni;
    7. USG transvaginal (bagi calon perempuan);
    8. *Non-Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting* unit;
    9. Foto *Fundus Camera*;
    10. MRI kepala tanpa kontras; dan
    11. *Nerve Conduction Velocity (NCV)*; dan
  - f. pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.
- 
4. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
  5. dokumen – dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
    - a. Addendum Kontrak (apabila ada);
    - b. Pokok Perjanjian;
    - c. KAK;
    - d. RAB;
    - e. Proposal; dan
    - f. Dokumen lain yang terkait.
  6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

7. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 3) Menerima tagihan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024;
    - 4) menerima hasil pemeriksaan Kesehatan jasmani, Rohani, dan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
    - 5) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
  - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 3) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
    - 4) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
    - 5) memberikan laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 4 September Tahun 2024
    - 6) Menyampaikan tagihan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola;
8. Pembayaran dapat dilakukan setelah Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 dan Pelaksana Swakelola melakukan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 dimaksud serta Pembayaran dilaksanakan dengan cara transfer melalui rekening atas nama BLUD RSUDZA POLIKLINIK EKSEKUTIF dengan Nomor Rekening 2810196837 Bank Syariah Indonesia dan Nomor NPWP 00.266.785.5-101.000
7. Dalam hal jumlah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 tidak terpenuhi sebagaimana tercantum pada angka 1 maka pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 yang dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Pelaksana Swakelola.
8. Dalam hal pengajuan calon pengganti Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 Pejabat penanda tangan Kontrak mengkonfirmasi atas perubahan jumlah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 kepada Pelaksana Swakelola untuk dilaksanakan pemeriksaan kesehatan yang akan diatur lebih lanjut dalam addendum kontrak.
9. Dalam Hal diperlukan Pemeriksaan kesehatan Tambahan untuk Bakal Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 pelaksana Swakelola agar memberitahukan kepada Penanda Tangan Kontrak sebelum dilakukan pemeriksaan.
10. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur atau memerlukan perbaikan dalam Kontrak ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai kesepakatan.
11. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Kontrak ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

## **ADDENDUM KONTRAK**

NOMOR : 695.1 /PR.08/1107/2024

### **UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA TIPE II PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **NETI SAPARITA**  
NIP : 19860109 200912 1 004  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada KIP Kabupaten Pidie  
Alamat : Jln. Prof. A. Majid Ibrahim - Sigli  
selanjutnya disebut sebagai **Pihak KESATU**;
- II. Nama : **ISRA FIRMANSYAH**  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin  
Alamat : Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh Provinsi Aceh  
selanjutnya disebut sebagai **Pihak KEDUA**;

berdasarkan :

1. Pokok Perjanjian Nomor : 681/PR.08/1170/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Perjanjian untuk melaksanakan Swakelola Tipe II Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 dan Surat Nomor : 900.1.3.2/08433 tanggal 1 September 2024 perihal Permohonan Addendum Kontrak;
  2. Maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan perubahan/Addendum atas Perjanjian Nomor : 695.1/PR.08/1170/2024 tanggal 02 September 2024 tentang Perjanjian untuk melaksanakan Swakelola Tipe II Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024, sebagai berikut :
1. Ketentuan nilai kontrak diubah, sehingga nilai kontrak menjadi sebagai berikut :

Semula :

**Rp. 105.434.000,-** terbilang (*Seratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*)

Menjadi :

**Rp. 106.731.500,-** terbilang (*Seratus Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*)

Demikian Adendum Perjanjian untuk melaksanakan Swakelola Tipe II Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 Lembar dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Direktur RSUD

**Zainoel Abidin Banda Aceh**  
  
  
**ISRA FIRMANSYAH**

PIHAK KESATU

**Pejabat Pembuat Komitmen,**

**KIP Kabupaten Pidie**

  
  
**NETI SAPARITA**